



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG  
ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Simpang Utara Nomor 01/PP.06.1.BA/1308162004/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara Nagari Simpang Utara Kecamatan Simpang Alahan Mati, tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Nagari Simpang Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Simpang Utara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Simpang Utara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Utara  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SIMAPANG UTARA,

ttd.

BUSTAMAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubidg. Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Enra Nugraha

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR 62 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPSNG  
 UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN  
 MATI KABUPATEN PASAMAN PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG  
 ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEDE JASMARIZAL	L
2.	FEBY JELIA PUTRI	P
3.	HELMI DERNA	P
4.	KELVIN AMRI HABUCI	L
5.	RIDWAN	L
6.	SYAFRIAL EFENDI	L
7.	YOGI MASRI NALDI	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FAUZI USMANTO	L
2.	INALDO SAPUTRA	L
3.	IWANERVI	P
4.	M. ZULRAFIQ RESKI	L
5.	SELVIA	P
6.	SINTA SEPTIA	P
7.	YUNI EMRI YENTI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELVINA	P
2.	EKO MARIYO	L
3.	JAFNI AL WAFI	L
4.	MICI QALBI	L
5.	RATIH ENDANG WIDURI	P
6.	YOFIE WAHYU PUTRA	L
7.	YENDRIZAL	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALONA SOFIA	P
2.	IRA OKTAVIA	P
3.	M. RAFI	L
4.	MISTIA OSLIATI	P
5.	SUDARLENA AFRIYENTI	P

6.	WANOPE CANDRA	L
7.	YOLA AGUSTINA	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JAFRIL	L
2.	RETMAWATI	P
3.	SEPRIMA YUDELI	P
4.	SUCI NURAINI	P
5.	SYAHRIAL EFENDI	L
6.	WIRNA WATI	P
7.	WIRA FITRI YANTI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERLINA NOVITA	L
2.	FERA SULASTRI	P
3.	MUHAMMAD RAUL HERNANDES	L
4.	NUR VALIZA DEVI	L
5.	TOMI ALNEDI C.	P
6.	VERLY WELLIANTO P.	P
7.	WULAN RAHAYU	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DONI SAPUTRA	L
2.	EBI LESTARI	P
3.	FIONA ADIPA PUTRI	P
4.	INTAN PELITA HAYATI	L
5.	KHAIRUL	P
6.	RETIKA SUSANTI	L
7.	SELVI MISWAR	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFRIZON MANTONI	L
2.	ANISA RAHMI	P
3.	RAJUDIL KADRI	L
4.	RANDA ANDESTA PUTRA	L
5.	RISTIA ERIANA PUTRI	P
6.	ZULSILA ELIDA	P
7.	RIKA ERFITA	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFRITA YESI	P
2.	ALFAREZI KURNIA	L
3.	MIA SYANIA	P
4.	MILDA YULIANA	P
5.	SYAMSUL BAHRI	L
6.	SUSI SUSANTI	P
7.	VELINA ANJELINA	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EKA PUTRI	P
2.	ERA MARLINA	P
3.	HAMDAN ISMI	L
4.	MURNIATI	P
5.	RISMA ELIDA	P
6.	SUSILAWATI	P
7.	WETRI MARTIZAR	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADILA RAHMI	P
2.	ANDRE PUTRA MANDIRI	L
3.	NERMA NURLIZA	P
4.	NURUL FAEZI	P
5.	SAFRINA ELIYANA P	P
6.	YURI WULANDARI	P
7.	ANDREA MAHENDRA	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AKHIRUL SAFWAN	L
2.	AMMATUL FIRDAUSIA	P
3.	FITRI LENI	P
4.	IRMANIA RATIFA	P
5.	IRMAMIRNI	P
6.	NOFLA ROKI	L
7.	REFNI AFNIZA	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHLUL FIQRA	L
2.	DORI MIS AMIR	L
3.	EMA PUTRI HAYANI	P
4.	LILA NOVA LIZA	P
5.	MELIA DESVITA NANDA	P
6.	MHD HADID SEPTIAL	L
7.	TRI HANDAYANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SIMPANG UTARA,

ttd.

BUSTAMAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha